



P U T U S A N

Nomor 275/Pid.B/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tu
Tempat lahir : Jambi
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 11 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Muara Telang Dusun II RT.04 RW.01
Desa Muara Telang Kecamatan
Telang Kabupaten Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

Nama lengkap : M. Mursal Revaldi Bin Zainal Abidir
Tempat lahir : Muara Telang (Banyuasin)
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 8 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Muara Telang Dusun II RT.04 RW.01
Desa Muara Telang Kecamatan
Telang Kabupaten Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020



4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;

5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 275/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Hakim Nomor 275/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 275/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Telekonferensi;

- Berkas perkara Para Terdakwa dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-1099/Banyuasin/Eoh.2/06/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka *terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Alias SINRIR TUPPUH dan terdakwa II. M. MURSAL REVALDI Bin ZAINAL ABIDIN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "***tindak pidana pencurian dengan pemberatan***", sebagaimana diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 363 Ayat (1) KUHP* sebagaimana dalam Dakwaan **TUNGGAL**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap mereka *terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Alias SINRIR Bin H. TUPPUH dan terdakwa II. M. MURSAL REVALDI Bin ZAINAL ABIDIN*, masing-masing terdakwa selama **2 (dua) tahun** dan selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perantara terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z warna



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam, nomor kendaraan, tanpa STNK dan tanpa BPKB.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar *terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Alias SINRIN TUPPUH dan terdakwa II. M. MURSAL REVALDI Bin ZAINAL* membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberika kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan al- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap t Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan pe Pengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa be surat dakwaan NO. REG. PERK: PDM-1099/Banyuasin/Eoh.2/06/202 16 Juni 2020, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa **terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Alias SINRING Bin H. bersama terdakwa II. M. MURSAL REVALDI Bin ZAINAL ABIC ACOK JUMADI Bin Alm. KARATE** (*penuntutan dalam berkas perkara* dan **saksi M. ALI Bin AMBO TANG** (*penuntutan dalam berka terpisah*) pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 03.00 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setida masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 Desa Sur Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin atau setida pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum F Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili p ***mengambil barang sesuatu berupa sarang burung wallet yang s atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MUNI JASMAN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup y rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dike***



merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai alat palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak ada perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

❖ Berawal pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II sedang dirumah yang berada di Dusun RW. 02 Desa Muara Telang Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, disaksikan saksi ACOK bersama saksi M. ALI, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi ACOK dan saksi M. ALI mempunyai rencana untuk melakukan pembongkaran sarang burung walet milik warga yang berada di Kecamatan Muara Telang Kab. Banyuasin. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II, saksi ACOK dan saksi M. ALI dengan mengendarai 2 sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih biru pergi menuju Jalan Jembatan 3 Desa Sumber Jaya Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin, sesampainya di Desa Sumber Jaya tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II, saksi ACOK dan saksi M. ALI berkumpul terlebih dahulu di pondok kebun kelapa yang berada di Dusun Sumber Jaya. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II, saksi ACOK dan saksi M. ALI dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor mengelilingi Desa Sumber Jaya kec. Muara Telang Kab. Banyuasin. Pada pukul 03.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II, saksi ACOK dan saksi M. ALI memasuki Jalur 3 Jembatan 3 Desa Sumber Jaya, lalu terdakwa I bersama terdakwa II, saksi ACOK dan saksi M. ALI melihat gedung walet milik saksi M. ALI Bin JASMAN. Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II menuju ke pondok kebun kelapa tersebut, sedangkan saksi ACOK bersama saksi M. ALI langsung menuju rumah saksi MUNTOHA, lalu saksi ACOK dan saksi M. ALI masuk ke dalam gedung walet dengan cara memukul pintu dapur yang hanya dikunci dengan kayu, dimana pintu dapur tersebut terhubung dengan gedung walet milik saksi MUNTOHA, kemudian saksi ACOK bersama saksi M. ALI masuk ke dalam dapur tersebut, lalu saksi ACOK bersama saksi M. ALI melihat pintu gedung walet dalam keadaan terkunci, selanjutnya saksi ACOK bersama saksi M. ALI berusaha



saksi M. ALI berusaha membuka kunci pintu gedung wallet terdakwa Muntoha bersama saksi Nuryono mengejar ke aral kemudian saksi Akok dan saksi M. ALI langsung melarikan diri ke rumah tersebut, lalu saksi Nuryono berhasil mengamankan saksi M. ALI yang bersembunyi di bawah Jembatan, sedangkan saksi M. ALI melarikan diri. Ketika terdakwa I bersama terdakwa II sedang pondok kebun kelapa, lalu datang saksi M. ALI dengan sepeda motor Jupiter Z warna putih, kemudian saksi M. ALI melarikan diri kepada terdakwa I "gawe kita ketahuan oleh warga". Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dan saksi M. ALI dengan mengendarai sepeda motor pulang ke rumah terdakwa I yang berada di Dusun II RT. 04 RW Muara Telang Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin. Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saksi Akok dan saksi M. ALI tidak mengambil sarang burung walet yang berada di rumah walet terdakwa Muntoha, akan tetapi perbuatan terdakwa tidak selesai bukti yang dikehendakinya sendiri melainkan karena diketahui oleh saksi Muntoha.

-----**Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Muntoha Bin Jasman**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena percobaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 , sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT... Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyu
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan karena ada suara berisik dibelakang rumah, lalu Saksi langsung dan Istri Saksi memanggil kakak ipar Saksi yaitu Saksi Nury rumahnya berada di depan rumah Saksi, lalu Saksi bersama den Nuryono masuk ke dalam dapur rumah dan melihat salah satu ora kabur lewat jendela belakang sedangkan satu pelaku lainnya ke pintu belakang, kemudian Saksi mengejar pelaku tersebut samba “*malang-malang*” dan warga pun keluar rumah, lalu kami berper mencari para pelaku, tidak beberapa lama setelah itu saksi Nuryo oleh Saksi Eko berhasil mengamankan salah satu pelaku yang be di bawah jembatan di dalam sungai yang tidak lain Saksi Acc kemudian kami langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor
- Bahwa barang yang hendak dicuri adalah sarang burung walet r yang berada di gedung walet milik Saksi, pintu gedung wale berada di dapur rumah Saksi dan masih dalam satu atap, c tersebut masih digunakan;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian yang berada di dapur n adalah Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhamr Ambo Tang, sedangkan pada saat itu Saksi tidak melihat Para Ter
- Bahwa cara Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muha Bin Ambo Tang masuk ke dapur milik Saksi melalui jendela dapur Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Tang mencongkel pintu gedung walet dengan menggunakan lingg dan palu yang terletak di dapur milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami kerugian karena Saksi Acok J Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang belu mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa Para terdakwa dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) s Muhammad Ali Bin Ambo Tang tidak ada izin pada Saksi untuk r sarang burung walet milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatanny



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keber

2. Saksi **Nuryono Bin Saibani**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pe dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena percobaan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian adalah Saks Bin Jasman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 , sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT. Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyua
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian Muntoha Bin Jasman menggedor pintu jendela kamar rumah memberitahukan ada suara berisik di belakang gedung walet, Saksi langsung keluar rumah dan membawa sebilah parang Pa Saksi bersama dengan Saksi Muntoha langsung masuk ke dal kemudian Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal dapur tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Muntoha mengejar p tersebut dan Saksi Muntoha berteriak “*maling-maling*” sehing keluar rumah, kemudian saksi dibantu oleh saksi Eko bese menyusuri jalan, setelah berada di jembatan kami melihat ada o melompat dari atas jembatan dan menenggelman diri lalu warga lain turun ke bawah jembatan dan berhasil mengamankan pelaku yang bersembunyi di bawah jembatan di dalam sungai , lain Saksi Acok Jumadi, kemudian kami langsung melaporkan tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa barang yang hendak dicuri adalah sarang burung walet r Muntoha yang berada di gedung walet milik Saksi Muntoha, pin walet tersebut berada di dapur rumah Saksi Muntoha dan masih c



- Bahwa pelaku percobaan pencurian yang berada di dapur n adalah Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhamr Ambo Tang, sedangkan pada saat itu Saksi tidak melihat Para Ter
- Bahwa cara Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muha Bin Ambo Tang masuk ke dapur milik Saksi Muntoha melalui jenu kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muha Bin Ambo Tang mencongkel pintu gedung walet dengan mer linggis, parang dan palu yang terletak di dapur milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi Muntoha tidak ada mengalami kerugian karena S Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo T sempat mengambil barang milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Para terdakwa dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) s Muhammad Ali Bin Ambo Tang tidak ada izin pada Saksi Munt mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di pe adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keber

3. Saksi **Eko Tri Mahmudi Bin Parwoto**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pe dari Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena percobaan pencurian yang dilakukan ParaTerdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban percobaan pencurian adalah Saks Bin Jasman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT. Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyua
- Bahwa awalnya Saksi mendapat kabar bahwa gedung walet n Muntoha telah dimasuki maling dan pelakunya melarikan diri d



menanyakan nama orang tersebut dan mengaku bernama Acok Ji mengaku bahwa ia beserta 3 (tiga) orang temannya yakni Terda Muhammad Ali Bin Ambo Tang, dan Para Terdakwa yang telah mencoba mencuri di gedung walet, kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi;

- Bahwa barang yang hendak dicuri adalah sarang burung walet r Muntoha yang berada di gedung walet milik Saksi Muntoha, pin walet tersebut berada di dapur rumah Saksi Muntoha dan masih c atap, dan dapur tersebut masih digunakan;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian yang berada di dapur n adalah Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhamr Ambo Tang, sedangkan pada saat itu Saksi tidak melihat Para Ter
- Bahwa Saksi Muntoha tidak ada mengalami kerugian karena S Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo T sempat mengambil barang milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di pe adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keber

4. Saksi **Acok Jumadi Bin Karate (Alm)**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 / sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT. Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyua
- Bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet r Muntoha sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Muhamr Ambo Tang dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang adalah o masuk ke dapur milik Saksi Muntoha dan mencoba membuka pi walet sedangkan Para Terdakwa adalah orang yang mengantar dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang ke tempat kerja menunggu Saksi dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang



merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet n di jalan jembatan 3, lalu Saksi dan Saksi Muhammad Ali Bin A meminta Terdakwa M. Mursal Revaldi Bin Zainal Abic mengantarkan Saksi dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang l walet milik warga, namun sepeda motor milik Para Terdakwa berboncengan bertiga, sehingga Terdakwa Zainal Abidin Alias Sir Tuppuh meminjam sepeda motor milik keluarganya, kemuc Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Ho sedangkan Saksi dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang bert dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna put sampai ke dekat Jembatan 3 Desa Telang Jaya, kemudian Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang mendekati arah rumah kort mencuri sarang walet, sedangkan Para Terdakwa menunggu pondok di kebun warga;

- Bahwa Saksi menerangkan peran Para Terdakwa adalah ikut l Saksi dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dengan mer Saksi dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang ke gedung l warga, jika sarang burung walet berhasil diambil maka Terdak Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh yang akan menjualkan sara walet tersebut dan hasilnya dibagikan;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi serta Saksi Muhammad Ali Tang tidak ada izin pada Saksi Muntoha untuk mengambil sara walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di pe adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keber

5. Saksi **Muhammad Ali Bin Ambo Tang**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungar dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 , sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.: Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyua



- Bahwa Saksi dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) adalah orang yang masuk ke dapur milik Saksi Muntoha dan mencoba membuka pin walet sedangkan Para Terdakwa adalah orang yang mengantarkan Saksi dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) ke tempat kejadian dan Saksi dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) di sebuah pondok warga;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) di rumah saksi dan bersama-sama dengan Para Terdakwa mereka untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik warga jembatan 3, lalu Saksi dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) meminta Terdakwa M. Mursal Revaldi Bin Zainal Abidin mengantarkan Saksi dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) ke sarang walet milik warga, namun sepeda motor milik Ayah Terdakwa Revaldi Bin Zainal Abidin yaitu Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Tuppuh tidak bisa berboncengan bertiga, sehingga Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh meminjam sepeda motor milik Terdakwa kemudian Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda Honda Beat sedangkan Saksi dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter putih, setelah sampai ke dekat Jembatan 3 Desa Telang Jaya, Saksi dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) mendekati arisan korban untuk mencuri sarang walet, sedangkan Para Terdakwa berada di sebuah pondok di kebun warga;
- Bahwa peran Para Terdakwa ikut membantu Saksi dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dengan mengantarkan Saksi dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) ke gedung walet milik warga, jika sarang walet berhasil maka Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh menjual sarang walet tersebut dan hasilnya dibagikan;
- Bahwa Para terdakwa dan Saksi serta Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) tidak ada izin pada Saksi Muntoha untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para



Terdakwa 1 Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pe adalah benar;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian sarang burung walet n Muntoha terjadi pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar p WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sur Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa yaitu Saksi Acok Jumadi Bin Ka dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang ke rumah Terda berada di Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marg Kabupaten Banyuasin pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sel 10.00 WIB dan bersama-sama dengan Para Terdakwa merencan melakukan pencurian sarang burung walet milik warga di jalan je kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muha Bin Ambo Tang meminta anak Terdakwa yaitu Terdakwa M. Mu Als Faldi Bin Zainal Abidin untuk mengantarkannya, namun sep milik Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam digunakan untuk berboncengan tiga orang, sehingga Terdakwa sepeda motor milik keluarga Terdakwa yaitu sepeda motor Mer Jupiter Z warna putih, kemudian Terdakwa dan anak Terda Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin berk menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin A berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupite putih sampai dekat Jembatan 3 Desa Talang Jaya, setelah itu S Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ar mendekati rumah korban untuk melakukan pencurian sarang bui sedangkan Terdakwa dan Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Abidin menunggu disebuah pondok kebun warga, kemudi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang seorang diri menggunakan motor Merk Yamaha Jupiter Z warna putih dan memberitahuk perbuatan mereka diketahui warga dan Saksi Acok Jumadi Bin Ka tidak diketahui berlari kemana;



- Bahwa peran Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tu
Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin adalah m
sepeda motor untuk digunakan ke lokasi kejadian dan bertugas i
dan mengawasi di jalan dekat gedung walet, sedangkan peran
Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin A
adalah orang yang masuk ke dalam dapur korban dan memk
gedung walet;
- Bahwa jika Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muh
Bin Ambo Tang berhasil melakukan pencurian sarang burung w
Terdakwa yang akan menjualkan sarang burung walet tersebut,
hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhamr
Ambo dan Para Terdakwa tidak ada izin pada Saksi Munt
mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperli
persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Terdakwa 2 M. Mursal Revaldi Bin Zainal Abidin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pe
adalah benar;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian walet milik Saksi Munt
pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB be
Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamat
Telang, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi M
Ali Bin Ambo Tang datang ke rumah Terdakwa yang berada di D
Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin
Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan bersi
dengan Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencuri
burung walet milik warga di jalan jembatan 3, kemudian Saksi Ac
Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang
Terdakwa untuk mengantarkannya, kemudian pada malan
Terdakwa bersama dengan Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinr



H Tuppuh berboncengan mengendarai sepeda motor Honda B hitam, sedangkan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Muhammad Ali Bin Ambo Tang berboncengan menggunakan sepeda Yamaha Jupiter Z warna putih, kemudian setelah sampai dekat J Desa Talang Jaya Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Muhammad Ali Bin Ambo Tang mendekati rumah korban untuk pencurian sarang burung walet sedangkan Terdakwa dan Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh menunggu di sebuah kebun warga, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang seorang diri menggunakan sepeda motor Mer Jupiter Z warna putih dan memberitahukan bahwa perbuatan diketahui warga dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) tidak berlari kemana;

- Bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet dilakukan (empat) orang yaitu Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin adalah menggunakan sepeda motor untuk digunakan ke lokasi kejadian dan bertugas mengawasi di jalan dekat gedung walet, sedangkan peran Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang adalah orang yang masuk ke dalam dapur korban dan mengambil sarang burung walet;
- Bahwa jika Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berhasil melakukan pencurian sarang burung walet dan Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh yang akan menjual sarang burung walet tersebut, dan uang hasil penjualan akan dibagi bersama;
- Bahwa Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para terdakwa tidak ada izin pada Saksi Muntoha untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna putih bi velg orange, tanpa plat nomor kendaraan, tanpa STNK dan tanpa
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, tanpa kendaraan, tanpa STNK dan tanpa BPKB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap bukti tersebut Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa membenarkannya terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat p dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 08.00 bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sun Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindakan percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin
- Bahwa sarang burung walet milik Saksi Muntoha berada di gedung dimana pintu gedung walet tersebut berada di dapur rumah Saksi Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur tersebut masih digunakan;
- Bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet tersebut berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Zainal Abidin Alias Siring Bin H, Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin, Saksi Acok Bin Karate (Alm), dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Muntoha Bin Jasman sedang tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya karena ada suara berisik di rumah, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman langsung bangun dan Saksi Muntoha Bin Jasman memanggil kakak ipar Saksi Muntoha Bin Jasman yaitu Saksi Nuryono yang rumahnya berada di depan rumah Saksi Muntoha Bin Jasman, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman bersama dengan Saksi Nuryono masuk ke dalam dapur rumah Saksi Muntoha Bin Jasman dan melihat Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang, kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm)



pelaku, tidak beberapa lama setelah itu saksi Nuryono dibantu Eko berhasil mengamankan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) bersembunyi di bawah jembatan di dalam sungai, kemudian tersebut langsung dilaporkan ke kantor polisi, sedangkan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berhasil melarikan diri;

- Bahwa awalnya Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuwangi pada Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB dan kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang beserta Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian burung walet milik warga di jalan jembatan 3, kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang bersama Para Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin berangkat mengantarkannya, kemudian pada malam harinya Para Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin bersama dengan Para Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang pergi menuju ke lokasi pencurian menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu, Para Terdakwa M. Mursal Rifaldi Bin Zainal Abidin dan Para Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, sedangkan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna putih, kemudian setelah sampai dekat Desa Telang Jaya Para Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin dan Para Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh menemukannya di sebuah pondok kebun warga untuk mengawasi dari jauh, sedangkan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang masuk ke dalam gedung walet melalui pintu dapur rumah Saksi Muntaha Bin Jasman untuk melakukan pencurian sarang burung walet, kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berhasil masuk dapur milik Saksi Muntaha Bin Jasman kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berusaha membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tali, namun tidak bisa, kemudian Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang



Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang diketahui oleh Saksi Mu Jasman dan diteriaki maling dan dikejar oleh warga, kemudian se 03.00 WIB Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang se menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna putih tempat Para Terdakwa menunggu dan memberitahukan bahwa mereka diketahui warga dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (diketahui berlari kemana;

- Bahwa peran Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tu Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin adalah m sepeda motor untuk digunakan ke lokasi kejadian dan bertugas dan mengawasi di jalan dekat gedung walet, sedangkan peran Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin A adalah orang yang masuk ke dalam dapur korban dan memk gedung walet;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh Saksi Acok Jumadi Bin Ka dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdak sarang burung walet yang berada di gedung walet yang merup Saksi Muntoha Bin Jasman;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) s Muhammad Ali Bin Ambo Tang tidak ada izin pada Saksi Mu Jasman untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Mu Jasman;
- Bahwa antara Para Terdakwa dan Saksi Muntoha Bin Jasman te memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat da Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hu terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan memperti apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tinda sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau kesalahan terhadap Para Terdakwa adalah Surat Dakwaan ser



ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memer delik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penur dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Ha langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum terse sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Jo Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurny berikut:

1. Barang siapa;
2. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pemulaan pelaksa tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabk kehendaknya sendiri;
3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaga kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikedikendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untipada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memomemanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah p pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewaj sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Umum sebagai Terdakwa 1 Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tu Terdakwa 2 M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin, yang dipidentitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sesu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mal demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpen sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 Ayat (1) KUHP ini n unsur percobaan yang terdiri atas;

1. Ada niat;
2. Ada permulaan pelaksanaan;
3. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak s

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan seng sengaja tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan deng kemungkinan (pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinke dll);

Menimbang, bahwa menurut Mulyatno dikatakan ada pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan;

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;
- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejah yang diniatkan untuk dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum.

Menurut Simons adapun pada delik formil, permulaan pelaksanaan a telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedang delik materiel, permulaan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau perbuatan yang sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dik undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil ad yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercant rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah pa 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik mate delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak di (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendal



Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan y bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara la penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh fa atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehenc secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk c bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pe sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akil untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini mele percobaan dan tidak bersifat accesoir (unsur yang berdiri sendiri), mes pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang ter persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muar Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman yang dilakukan Acok Jumadi Bin Karate (Alm), Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi Muntoha Bi sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya karena ada suu dibelakang rumah, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman langsung bangun Saksi Muntoha Bin Jasman memanggil kakak ipar Saksi Muntoha Bi yaitu Saksi Nuryono yang rumahnya berada di depan rumah Saksi Mu Jasman, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman bersama dengan Saks masuk ke dalam dapur rumah Saksi Muntoha Bin Jasman dan mel Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin An kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhamm Ambo Tang langsung melarikan diri. kemudian Saksi Muntoha Bi mengejar pelaku tersebut sambil berteriak “*maling-maling*” dan v keluar rumah, lalu warga berpencar untuk mencari pelaku, tidak bebe setelah itu saksi Nuryono dibantu oleh Saksi Eko berhasil mengamar



Menimbang, bahwa awalnya Saksi Acok Jumadi Bin Karate Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang ke rumah Para Terdakwa berada di Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan sarang burung walet milik warga di jalan jembatan 3, kemudian Saksi Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin untuk mengantar Saksi Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin untuk mengantar kemudian pada malam harinya Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang pergi menuju ke lokasi kejadian dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, yaitu, Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin dan Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh berboncengan mengendarai motor Honda Beat warna hitam, sedangkan Saksi Acok Jumadi Bin Karate dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z warna putih, kemudian setelah sampai dekat Desa Talang Jaya Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin dan Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh menunggu di pondok kebun warga untuk mengawasi dari jauh, sedangkan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang masuk ke dalam gedung walet melalui pintu dapur rumah Saksi Muntoha Bin Jasman melakukan pencurian sarang burung walet, setelah berhasil masuk ke dalam sarang walet Saksi Muntoha Bin Jasman kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berusaha membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tang namun tidak bisa, kemudian Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang mencari peralatan lain dan mendapatkan linggis dan palu ada ditempat tersebut dan mencoba kembali membuka pintu gedung walet namun tetap tidak terbuka, kemudian perbuatan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman dan diteriaki maling dan dikejar oleh warga, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna putih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim, niat dari Para Terdakwa dan Saksi Acok Jumadi I (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang untuk melakukan sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman telah terwujud permulaan pelaksanaan berupa mempersiapkan 2 (dua) sepeda motor akan dipergunakan untuk menuju tempat dilakukannya pencurian sarang walet, Para Terdakwa mengawasi dari jauh, lalu Saksi Acok Jumadi I (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang masuk ke dapur rumah Muntoha Bin Jasman, kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) Muhammad Ali Bin Ambo Tang berusaha membuka pintu gedung yang berada di dapur rumah Saksi Muntoha Bin Jasman dengan obeng yang telah dipersiapkan namun tidak bisa, kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang mencari perunggu yang akan digunakan untuk membuka pintu gedung walet dan menggunakan linggis dan parang yang ada di tempat tersebut, kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berusaha membuka pintu gedung walet dengan cara bergantian menggunakan linggis dan parang namun masih sulit dan tidak terbuka, kemudian perbuatan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang tersebut mengakibatkan terjadinya pencurian sarang burung walet oleh Saksi Muntoha Bin Jasman dan diteriaki maling;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang serta Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman disebabkan kehendak dari Para Terdakwa dan Saksi Acok Jumadi I (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang sendiri, melainkan perbuatan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang yang berusaha membuka pintu gedung walet diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;*

Ad.3 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah ser baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku r bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan k pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang ter persidangan diketahui terjadinya percobaan pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muh Bin Ambo Tang tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 April 20 pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang yang hendak diambil oleh Para dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Tang adalah sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman ya di gedung walet, dimana pintu gedung walet tersebut berada di da Saksi Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur tersek digunakan, namun perbuatan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) Muhammad Ali Bin Ambo Tang serta Para Terdakwa tersebut tida karena diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Muntoha Bi sedang tidur dan tiba-tiba dibangunkan oleh istrinya karena ada su dibelakang rumah, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman langsung bangun Saksi Muntoha Bin Jasman memanggil kakak ipar Saksi Muntoha Bi yaitu Saksi Nuryono yang rumahnya berada di depan rumah Saksi M Jasman, lalu Saksi Muntoha Bin Jasman bersama dengan Saks masuk ke dalam dapur rumah Saksi Muntoha Bin Jasman dan mel Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin An kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhamm Ambo Tang langsung melarikan diri. kemudian Saksi Muntoha Bi mengejar Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhamm



Jumadi Bin Karate (Alm) yang bersembunyi di bawah jembatan di dalam kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang sekitar pukul 03.00 WIB datang sendiri menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna putih tempat Para Terdakwa menunggu dan memberitahukan bahwa mereka diketahui warga dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) tidak berlari kemana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *maksud untuk secara melawan hukum* adalah pelaku mempunyai kehendak, keinginan untuk memiliki barang, yang dilakukan tanpa hak atau izin di barang tersebut atau pelaku mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan pemilikannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan diketahui terjadinya percobaan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 7 April 2016 pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Jaya Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa barang yang direncanakan hendak diambil oleh Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdakwa adalah sarang burung walet milik Saksi Muhammad Ali Bin Jasman yang berada di gedung walet, dimana pintu gedung walet tersebut berada di dapur rumah Saksi Muntoha dan masih dalam satu atap, yang tersebut masih digunakan, namun perbuatan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang serta Para Terdakwa tidak berhasil karena diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang tidak izin pada Saksi Muhammad Ali Bin Jasman untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Muhammad Ali Bin Jasman;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perahu tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat objektif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian malam diatur pada Pasal 98 KUHAP berbunyi "*yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara terbenam dan matahari terbit*";

Menimbang, bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat, I Kabupaten Banyuasin masa matahari terbenam pukul 18.00 sedang matahari terbit adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *rumah* adalah tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Sebuah gudang, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apartemen dan malam dipergunakan sebagai tempat tinggal juga termasuk dalam pengertian rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan *pekarangan* adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, pagar bambu, pagar kawat, pagar tumbuh-tumbuhan yang lain dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan diketahui terjadinya percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muhammad Bin Ambo Tang adalah pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 selang 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sur Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa barang yang hendak diambil oleh Para Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Tang adalah sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman yang berada di gedung walet, dimana pintu gedung walet tersebut berada di dalam Saksi Muntoha dan masih dalam satu atap, dan dapur tersebut



Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB bertempat di Jalur 3 Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin masuk dalam pengertian malam sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdakwa berada di dapur rumah Saksi Muntoha Bin Jasman yang terhubung dengan gedung walet rumah Saksi Muntoha Bin Jasman, dimana dapur tersebut masih dipergunakan oleh Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup rumahannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dikendaki oleh yang berhak telah terpenuhi secara sah menurut hukum* **Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menentukan kuantitas dari pelaku suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut dilakukan minimal dua orang yang semuanya harus bertindak sebagai

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Pada Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Zainal Abidin Ali Bin H. Tuppuh, Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang ke rumah Para Terdakwa yang berada di Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 WIB kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik warga di jalan jembatan 3, kemudian S



Abidin bersama dengan Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Ti Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Bin A pergi menuju ke lokasi kejadian dengan menggunakan 2 (dua) sepeda, yaitu, Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin dan Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh berboncengan mengendarai motor Honda Beat warna hitam, sedangkan Saksi Acok Jumadi Bin Karate dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berboncengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z warna putih, kemudian setelah sampai dekat Desa Talang Jaya Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh menunggu di pondok kebun warga untuk mengawasi dari jauh, sedangkan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang masuk ke dalam gedung walet melalui pintu dapur rumah Saksi Muntoha Bin Jasman melakukan pencurian sarang burung walet, setelah berhasil masuk ke dalam sarang Saksi Muntoha Bin Jasman kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berusaha membuka pintu gedung walet dengan obeng dan tang namun tidak bisa, kemudian Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang mencari peralatan lain dan mendapatkan linggis dan palu di tempat tersebut dan mencoba kembali membuka pintu gedung walet namun tetap tidak terbuka, kemudian perbuatan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman dan diteriaki maling dan dikejar oleh warga, kemudian sekitar 03.00 WIB Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang kembali ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna putih dan memberitahu Para Terdakwa menunggu dan memberitahukan bahwa mereka diketahui warga dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) tidak berani berlari kemana;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H Tuppuh dan Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin dalam menyiapkan sepeda motor untuk digunakan ke lokasi kejadian dan mengawasi di jalan dekat gedung walet, sedangkan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang adalah orang yang masuk ke dalam dapur korban dan membuka pintu gedung walet;



Ad.7 Unsur dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Pada Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Jembatan 3 RT.20 RW.07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Muar Kabupaten Banyuasin, telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian sarang burung walet milik Saksi Muntoha Bin Jasman;

Menimbang, bahwa pelaku percobaan pencurian sarang burung walet tersebut sebanyak 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Zainal Abidin Ali Bin H. Tuppuh, Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Acok Jumadi Bin Karate dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang ke rumah Para Terdakwa yang berada di Desa Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekitar pukul 10.00 kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sarang burung walet milik warga di jalan jembatan 3, kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang dan Para Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin untuk mengantar Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang kemudian pada malam harinya Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin bersama dengan Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tuppuh dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) serta Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang pergi menuju ke lokasi kejadian dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, yaitu, Terdakwa M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam, sedangkan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam.



pondok kebun warga untuk mengawasi dari jauh, sedangkan Saksi Ac Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang masuk gedung walet melalui pintu dapur rumah Saksi Muntoha Bin Jasr melakukan pencurian sarang burung walet, setelah berhasil masuk c Saksi Muntoha Bin Jasman kemudian Saksi Acok Jumadi Bin Karate Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang berusaha membuka pintu gec dengan obeng dan tang namun tidak bisa, kemudian Saksi Muhamr Ambo Tang mencari peralatan lain dan mendapatkan linggis dan pa ada ditempat tersebut dan mencoba kembali membuka pintu ged namun tetap tidak terbuka, kemudian perbuatan Saksi Acok Jumadi l (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang diketahui oleh Saks Bin Jasman dan diteriaki maling dan dikejar oleh warga, kemudian se 03.00 WIB Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tang datang se menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna putih l tempat Para Terdakwa menunggu dan memberitahukan bahwa mereka diketahui warga dan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) tidak berlari kemana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut perbuatan Saksi Acok Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhamm Ambo Tang untuk sampai pada barang berupa sarang burung walet ; diambil dilakukan dengan jalan merusak pintu gedung wale menggunakan obeng, tang, linggis dan parang, namun perbuatan S Jumadi Bin Karate (Alm) dan Saksi Muhammad Ali Bin Ambo Tan diketahui oleh Saksi Muntoha Bin Jasman selaku pemilik sarang burur

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di :
unsur dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau unt pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memo; memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ata jabatan palsu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-per tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbu Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam ketent 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, maka Para haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan r



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hal menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu be jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan antara Para Terdakwa Muntoha Bin Jasman (Saksi Korban) sudah saling memaafkan, meski adanya sikap saling memaafkan tersebut menurut Majelis Hakim tidak menghilangkannya sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tetap akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan tetap maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, Majelis menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna putih biru dengan velg hitam tanpa plat nomor kendaraan, tanpa STNK, tanpa BPKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, tanpa plat nomor kendaraan, tanpa BPKB merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



disita dari Terdakwa Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tup
dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member
yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengi
- Para Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan
dan dijatuhi pidana serta tidak mengajukan permohonan untuk dibeb
biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kep
Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besar
ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 T
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Ta
tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, I
Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Zainal Abidin Alias Sinring Bin H. Tu
Terdakwa 2 M. Mursal Rifaldi Als Faldi Bin Zainal Abidin terseb
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindi
percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sek
dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu deng
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diji
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna



- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, nomor kendaraan, tanpa STNK dan tanpa BPKB;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 3 September : kami Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucap sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut oleh A. Hairun Yulasni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H. Penuntut Umum Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti

A. Hairun Yulasni, S.H.